



**BUPATI LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 19 TAHUN 2020
TENTANG
TIM STAF KHUSUS BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati selaku unsur penyelenggara pemerintahan dan pembangunan di daerah yang terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, perlu dibantu tim staf khusus yang mempunyai kemampuan dan keahlian;
 - bahwa pembentukan tim staf khusus Bupati dimaksud untuk menganalisis dan memberikan masukan terhadap setiap permasalahan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sebagai bahan perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tim Staf Khusus Bupati;

- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	
Kabag Hukum	
Kadis/Kabag Pengolah	

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TIM STAF KHUSUS BUPATI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur;
2. Bupati adalah Bupati Lombok Timur;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten;
5. Tim Staf Khusus Bupati adalah tim khusus Bupati yang merupakan unsur staf yang berasal dari PNS Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan profesional/ahli yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat kolektif, tidak membawahi perangkat daerah, dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil yang bekerja pada Instansi Pemerintah.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Tim Staf Khusus Bupati.

Pasal 3

Tim staf khusus Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di bawah koordinasi Sekretaris Daerah dan secara teknis bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 4

- (1) Tim Staf Khusus Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 paling banyak berjumlah 9 (sembilan) orang, yang menjalankan tugas bidang:
 - a. infratraktur;
 - b. pendidikan; dan
 - c. kesehatan.
- (2) Tim Staf Khusus Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan hak-hak yang setara dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

BAB III

TUGAS DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Tim Staf Khusus Bupati mempunyai tugas membantu Bupati dalam memberikan saran, pendapat, masukan, dan pertimbangan berdasarkan pengalaman, analisa dan kajian dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dan pemecahan masalah sesuai substansi tugas.

Pasal 6

Tim Staf Khusus Bupati mempunyai kewajiban:

- a. melaksanakan pengumpulan data, fakta, dan informasi sebagai bahan analisa dan kajian;
- b. melakukan pengamatan, monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan situasi dan kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pemerintahan daerah;
- c. melaksanakan analisa dan kajian atas hasil pengamatan dan monitoring situasi dan kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pemerintahan daerah; dan
- d. menyampaikan telaahan staf yang berisi saran, pendapat, masukan, dan pertimbangan berdasarkan hasil analisa dan kajian sebagai bahan perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah.

BAB IV
KEANGGOTAAN DAN PERSYARATAN
TIM STAF KHUSUS BUPATI

Pasal 7

Anggota Tim Staf Khusus Bupati terdiri dari unsur:

- a. ASN; dan
- b. non ASN/profesional/ahli.

Pasal 8

ASN yang dapat diangkat sebagai anggota Tim Staf Khusus Bupati harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. pernah menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama/jabatan struktural eselon II;
- c. pendidikan minimal S1 (strata satu);
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. memiliki kompetensi dibidangnya;
- f. tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana.

Pasal 9

Non ASN/profesional/ahli yang dapat diangkat sebagai anggota Tim Staf Khusus Bupati harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. pendidikan minimal S2 (strata dua);
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. memiliki integritas, kepemimpinan, jujur, pengetahuan dan keterampilan khusus sesuai dengan pengalaman dibidangnya masing-masing, berperilaku baik, dan memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan daerah;

- e. tidak menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, direksi Badan Usaha Milik Daerah dan/atau anggota lembaga *ad hoc* yang ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- f. mampu secara jasmani dan rohani melaksanakan tugas dengan baik; dan
- g. tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana;
- h. tidak menjadi anggota dan/atau terlibat organisasi terlarang.

Pasal 10

Tim Staf Khusus Bupati diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

HAK KEUANGAN, FASILITAS DAN PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Tim Staf Khusus Bupati diberikan hak keuangan dan fasilitas dan sarana prasarana guna menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa honorarium yang setara dengan tunjangan jabatan dan tunjangan penghasilan pimpinan tinggi pratama/pejabat eselon II/b.
- (3) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Pembiayaan operasional pelaksanaan tugas Tim Staf Khusus Bupati bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur.

BAB VI
HUBUNGAN KERJA

Pasal 13

Hubungan kerja Tim Staf Khusus Bupati dengan perangkat daerah bersifat konsultasi dan koordinasi berkaitan dengan substansi kajian yang akan dijadikan bahan penyusunan telaahan, saran, pendapat, masukan, dan pertimbangan kepada Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 13 Juli 2020

BUPATI LOMBOK TIMUR, *h*

M. Sukiman Azmy

✍ M. SUKIMAN AZMY

Diundangkan di Selong
pada tanggal 13 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

Muhammad Juani Taofik

MUHAMMAD JUANI TAOFIK

